



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, diperlukan sinergitas yang baik antar unit kerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi operasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, perlu dilakukan penataan ulang terhadap tugas dan fungsi;
- c. bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah terhadap kinerja Perangkat Daerah terhadap Unit Pelaksana Teknis untuk lebih terukur serta memberikan kepastian hukum maka Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 48 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah terdiri dari:
 - a. unit pelaksana teknis dinas pengelolaan pasar kelas A;
 - b. unit pelaksana teknis dinas perlindungan perempuan dan anak kelas A;
 - c. unit pelaksana teknis dinas pengelolaan prasarana perhubungan kelas A;
 - d. unit pelaksana teknis dinas laboratorium lingkungan hidup kelas A;
 - e. unit pelaksana teknis dinas loka latihan kerja kelas A;
 - f. unit pelaksana teknis dinas budidaya perikanan air tawar dan air payau kelas A;
 - g. unit pelaksana teknis dinas tempat pelelangan ikan wilayah I kelas A, berkedudukan di kecamatan ratolindo;
 - h. unit pelaksana teknis dinas tempat pelelangan ikan wilayah II kelas A, berkedudukan di kecamatan tojo.
 - i. unit pelaksana teknis dinas air limbah domestik kelas A;
 - j. unit pelaksana teknis dinas balai perbibitan ternak kelas B;

- k. unit pelaksana teknis dinas pusat kesehatan hewan dan rumah potong hewan kelas B;
 - l. unit pelaksana teknis dinas balai benih tanaman pangan kelas B;
 - m. unit pelaksana teknis dinas balai benih hortikultura kelas B;
 - n. unit pelaksana teknis dinas balai benih perkebunan kelas B; dan
 - o. unit pelaksana teknis dinas persampahan kelas A.
- (2) Susunan organisasi UPTD Daerah kelas A sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf o, terdiri dari atas:
- a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPTD Daerah kelas B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, terdiri dari atas:
- a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
2. Di antara Bagian Keempat Belas dan Bagian Kelima Belas BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat Belas A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas A
UPT Dinas Persampahan

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) UPT Dinas Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup di bidang persampahan dan kebersihan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una yang mencakup pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional UPT Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan persampahan dan kebersihan;
 - c. pelayanan administrasi UPT Dinas;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknis pengelolaan persampahan dan kebersihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Tugas pokok dan fungsi Kepala UPT Dinas Persampahan dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT Dinas Persampahan berdasarkan rencana operasional Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi UPT Dinas dan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan pengelolaan persampahan dan kebersihan dengan unit kerja/pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku guna sinkronisasi program UPT Dinas;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan termasuk pemberdayaan, pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber yang berbasis mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang serta jadwal pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
 - e. mengoordinir pengangkutan hingga pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir;
 - f. melaksanakan monitoring dan pendataan terhadap potensi peningkatan volume sampah;
 - g. melaksanakan pendataan wajib retribusi, penyuluhan dan penetapan retribusi serta target penerimaan pendapatan di bidang pengelolaan sampah;
 - h. mengoordinir pelaksanaan pemungutan/penagihan retribusi terhadap objek retribusi sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan inventarisasi dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah;
 - j. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Dinas Persampahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT Dinas Persampahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 13 Februari 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY